



Daftar Isi Tersedia di Inovasi Analisis Data

Jurnal Inovasi Pajak Indonesia

Halaman Utama Jurnal <https://analysisdta.co.id>



Kajian Empiris Faktor-Faktot Penentu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

¹Pitri Sheli Indarwati, ²Ardiani Ika Sulistyawati

Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Edited by: Gehad Mohammad Sultan Said</p> <p>Reviewed by: ¹Yenni Khristina ²Rida Ristiyana</p> <p>Correspondence: Ardiani Ika Sulistyawati</p> <p>Keywords: Tax Compliance, Understanding, Awareness, Service Quality, Sanctions, Tax Socialization</p>	<p>Objectives: This study aims to investigate the influence of understanding, awareness, service quality, sanctions, and tax socialization on individual taxpayer compliance, with a primary focus on understanding the impact of each of these factors on the level of individual tax compliance.</p> <p>Methods: This study utilized multiple linear regression analysis. Primary data was collected from 97 respondents who are taxpayers in a certain area.</p> <p>Results: The analysis shows that Understanding and Awareness have a significant influence on taxpayer compliance, while Service Quality and Sanctions have no significant effect. Tax socialization also has a significant influence on taxpayer compliance.</p> <p>Novelty: This study adds new insights into the factors that influence individual tax compliance, highlights the importance of Understanding and Awareness, and identifies the limited influence of Service Quality and Sanctions.</p> <p>Practical Implications: This study emphasizes the importance of education and socialization to improve tax compliance. These results can assist the government and related institutions in designing more effective policies to increase state tax revenue.</p>

© 2024 Inovasi Analisis Data Inc. All rights reserved

INFO ARTIKEL	INFO ARTIKEL
<p>Diedit oleh: Gehad Mohammad Sultan Said</p> <p>Ditinjau oleh: ¹Yenni Khristina ²Rida Ristiyana</p> <p>Korespondensi: Ardiani Ika Sulistyawati</p> <p>Kata kunci: Kepatuhan Pajak, Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Sanksi, Sosialisasi Pajak</p>	<p>Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Sanksi, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan fokus utama pada pemahaman dampak masing-masing faktor tersebut terhadap tingkat kepatuhan pajak individu.</p> <p>Metode: Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Data primer dikumpulkan dari 97 responden yang merupakan wajib pajak di suatu wilayah tertentu.</p> <p>Hasil: Analisis menunjukkan bahwa Pemahaman dan Kesadaran memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Kualitas Pelayanan dan Sanksi tidak berpengaruh signifikan. Sosialisasi Pajak juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Kebaruan: Penelitian ini menambah wawasan baru mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak individu, menyoroti pentingnya Pemahaman dan Kesadaran, serta mengidentifikasi keterbatasan pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi.</p> <p>Implikasi Praktis: Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil ini dapat membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam merancang kebijakan yang lebih efektif guna meningkatkan penerimaan pajak negara.</p>

© 2024 Inovasi Analisis Data Inc. All rights reserved

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu bersaing dengan negara lain melalui pembangunan

E-mail address; ardiani@usm.ac.id



Received 28 March 2024, Received in revised form 05 April 2024, Accepted 20 April 2024

Indarwati, Sulistyawati, Publish 2024, © 2024 Inovasi Analisis Data Inc. All rights reserved

nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Debrah, McGovern, and Budhwar 2000; Indrawati and Kuncoro 2021). Penerimaan utama

Indarwati, Sulistyawati, Kajian Empiris Faktor-Faktor Penentu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

dalam pembiayaan pembangunan dan belanja negara masih sangat mengandalkan sektor pajak (Shen, Yang, and Zanna 2018). Pajak, menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang, yang tidak memberikan imbalan langsung tetapi digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat (Anggia 2019). Pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk pembiayaan pemerintah (*budgeter*) dan sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi (*regulerend*) (Syahyu 2023).

Isu terkini menunjukkan bahwa pembangunan nasional di Indonesia, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat, memerlukan dana yang cukup besar (Talitha, Firman, and Hudalah 2020). Salah satu cara memperoleh dana tersebut adalah melalui pajak, yang mencerminkan peran serta wajib pajak dalam membiayai negara dan pembangunan nasional (Musimenta et al. 2019; Suharno, Pambudi, and Harjanto 2020). Pajak juga diharapkan mengurangi ketergantungan negara terhadap utang luar negeri dan menggali potensi dalam negeri, terutama ketika sumber daya alam seperti minyak bumi sudah tidak dapat diandalkan (Boadway 2023; Buur 2022). Penerimaan dari pajak memiliki umur yang tidak terbatas dan akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk (Breyer and Lorenz 2021).

Menurut teori perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan Self Assessment System, di mana setiap wajib pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kewajiban membayar, melapor, dan memberitahukan pajak yang terutang kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Prastiwi and Diamastuti 2023). Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Setyowati et al. 2022).

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Beberapa penelitian menemukan bahwa pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan, sanksi, dan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Faizin and Ruhana 2016; Johny and Widyana Dewi 2017; Nugraheni 2015; Pratama

2023). Namun, penelitian lain menunjukkan hasil yang bertentangan, terutama mengenai pengaruh kualitas pelayanan dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak (Awaloedin 2024; Darmawan, Program, and Sari 2023; Daur, Kusumawardani, and Muchtar 2024). Hal ini menunjukkan urgensi penelitian lebih lanjut untuk mengklarifikasi dan memperdalam pemahaman mengenai faktor-faktor tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan, sanksi, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Candisari Semarang. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi peningkatan kepatuhan pajak melalui pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya. Implikasi praktis dari penelitian ini dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Tinjauan Kritis

Teori Atribusi, pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dan dikembangkan oleh Harold Kelley pada tahun 1972, menjelaskan proses pembentukan kesan berdasarkan pengamatan perilaku sosial yang dipengaruhi oleh faktor situasional dan personal (Nugraheni 2015). Atribusi ini menggambarkan kecenderungan manusia untuk menjelaskan perilaku orang lain melalui faktor eksternal seperti lingkungan atau internal seperti kesadaran diri. Teori ini relevan dalam penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak karena mampu menjelaskan bagaimana persepsi individu terhadap instansi perpajakan, baik dari pengamatan pribadi maupun lingkungan sekitar, mempengaruhi keputusan mereka untuk mematuhi kewajiban pajak (Nugraheni 2015). Teori Agensi, yang mengasumsikan bahwa individu terdorong oleh kepentingan pribadi, menciptakan konflik antara principal (pemerintah) dan agent (wajib pajak) (Kiser 1999). Dalam hubungan ini, principal memberikan wewenang kepada agent untuk membuat keputusan terbaik bagi mereka. Masalah muncul ketika wajib pajak menunjukkan perilaku oportunistik yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah, menjelaskan dinamika dan konflik kepentingan yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan (Sastrodiharjo, Mukti, and Mukti 2024).

E-mail address; ardiani@usm.ac.id



Received 28 March 2024, Received in revised form 05 April 2024, Accepted 20 April 2024

Indarwati, Sulistyawati, Publish 2024, © 2024 Inovasi Analisis Data Inc. All rights reserved

Indarwati, Sulistyawati, Kajian Empiris Faktor-Faktot Penentu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap peraturan perpajakan sangat mempengaruhi kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Abdu and Adem 2023). Pemahaman ini melibatkan proses belajar dan memahami informasi terkait pajak yang menjadi dasar bagi tindakan dan keputusan wajib pajak. Kesadaran perpajakan, yang mencakup pengetahuan dan pemahaman tentang kewajiban perpajakan serta kerelaan untuk memenuhinya, sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan dan pendapatan negara (Yulsiati, dalam Tulenan et al., 2017). Kualitas pelayanan pajak yang baik dari Direktorat Jenderal Pajak, yang dilakukan dengan sopan, cepat, dan responsif, dapat mendukung kepatuhan wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2011). Sanksi pajak, yang berfungsi sebagai jaminan kepatuhan, termasuk sanksi administrasi dan pidana untuk pelanggaran peraturan perpajakan, juga penting untuk mendorong kepatuhan wajib pajak (Mardiasmo, dalam Pusparini, 2013). Selain itu, sosialisasi pajak oleh Dirjen Pajak melalui berbagai media, lomba, dan seminar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak (Fernando dan Arisman, 2012).

Pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Nugraheni (2015) menyatakan bahwa pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, terutama dari dalam negeri, pemerintah melakukan reformasi besar-besaran di bidang perpajakan (Tax Reform) pada tahun 1983. Reformasi ini mengubah sistem pemungutan pajak dari official assessment system, di mana tanggung jawab terletak pada petugas pajak (fiskus), menjadi self-assessment system. Dalam self-assessment system, wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak (Supriyono 2021). Menurut Mohdali, Isa, and Yusoff (2014), perubahan sikap (kesadaran) wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela (voluntary compliance) masih kurang. Kekurangan ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan itu

sendiri. Nugraheni (2015) menyatakan bahwa pajak merupakan suatu pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak maupun aparatur pajak. Jika setiap wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, mereka akan secara sadar patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Nugraheni (2015) menegaskan bahwa pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sementara Johny and Widyana Dewi (2017) menyatakan sebaliknya.

Penerapan self-assessment system meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sistem ini mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Bush and Maltby 2004). Namun, pada kenyataannya, belum semua potensi pajak dapat terpenuhi. Banyak wajib pajak yang masih belum memiliki kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan, baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik (Johny and Widyana Dewi 2017). Kesadaran wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Tanilasari 2017). Penelitian Nugraheni (2015) menunjukkan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Faizin, Kertahadi, dan Ruhana (2016) juga menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal yang sama ditemukan oleh Subarkah, (Johny and Widyana Dewi 2017), serta (Tanilasari 2017), yang menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (Sabet et al. 2020) juga mendukung temuan ini.

Pelayanan dalam konteks perpajakan adalah cara petugas pajak membantu wajib pajak mengurus atau menyiapkan segala keperluan perpajakannya (Tanilasari 2017). Namun, banyak wajib pajak memiliki persepsi negatif terhadap aparat pajak karena rendahnya kualitas pelayanan yang diterima. Hambatan yang sering ditemui meliputi petugas yang lambat, tidak ramah, prosedur yang berbelit-belit, waktu tunggu yang lama, serta fasilitas kantor yang kurang nyaman dan memadai. Hal ini menyebabkan keluhan dan ketidakpuasan, yang pada akhirnya dapat

E-mail address; ardiani@usm.ac.id



Received 28 March 2024, Received in revised form 05 April 2024, Accepted 20 April 2024

Indarwati, Sulistyawati, Publish 2024, © 2024 Inovasi Analisis Data Inc. All rights reserved

Indarwati, Sulistyawati, Kajian Empiris Faktor-Faktot Penentu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka (Sabet et al. 2020).

Kualitas pelayanan yang baik meningkatkan persepsi positif wajib pajak terhadap layanan yang diberikan dan memberikan kenyamanan bagi mereka. Pelayanan yang baik terbukti dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Sabet et al. 2020). Penelitian oleh (Nugraheni 2015), Johny and Widiana Dewi (2017), menemukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tanilasai dan Tanilasari (2017) juga menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, Tulenam, Sondakh, dan Pinatik (2017) menemukan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut Mardiasmo (dalam Tulenan, Sondakh, dan Pinatik, 2017), sanksi perpajakan berperan sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan diikuti atau dipatuhi oleh wajib pajak. Ada dua jenis sanksi yang dikenal dalam undang-undang perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada negara dalam bentuk bunga dan kenaikan, sementara sanksi pidana merupakan alat terakhir untuk memastikan kepatuhan terhadap norma perpajakan. Penelitian oleh Nugraheni (2015) serta Subarkah, Widiana, dan Dewi (2017) menemukan bahwa sanksi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, penelitian oleh (Sabet et al. 2020) menunjukkan bahwa sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Fernando dan Arisman (2017) juga menemukan bahwa sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sosialisasi pajak merupakan usaha yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk menyebarkan informasi terkait peraturan dan kegiatan perpajakan kepada masyarakat umum, termasuk wajib pajak, baik individu maupun badan usaha (Maqsudi 2021). Fernando (2018) mendefinisikan sosialisasi sebagai upaya penyampaian informasi oleh individu atau organisasi. Penelitian oleh Faizin, Kertahadi, dan Ruhana (2016) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

orang pribadi. Hasil penelitian Fernando (2018) juga menemukan bahwa sosialisasi pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H1: Diduga pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H2: Diduga kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H3: Diduga kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H4: Diduga sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H5: Diduga sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Metode

Metode analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka, melainkan dengan membandingkan perbandingan yang relevan dengan responden. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui observasi dan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Candisari Semarang, dengan menggunakan metode non-probability sampling. Dari 100 kuesioner yang disebar, 97 kuesioner berhasil dikumpulkan kembali dan memenuhi syarat untuk diolah, menghasilkan tingkat respons sebesar 97%. Kemudian, karakteristik responden seperti jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan lama menjadi wajib pajak diolah menggunakan program Excel Statistic Analysis. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari total responden, sebanyak 58% adalah laki-laki dan 42% adalah perempuan. Usia responden berkisar antara 20 hingga 50 tahun, dengan mayoritas berusia 20-30 tahun (47%). Mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir tingkat S1 (62%) dan mayoritas juga bekerja sebagai pedagang (60%). Selain itu, sebagian besar responden (71%) telah menjadi wajib pajak selama kurang dari 5 tahun.

Variabel bebas, atau variabel independen, dalam suatu penelitian, mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel terikat, atau variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel bebas terdiri dari beberapa faktor yang secara teoritis dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Misalnya, pemahaman yang baik tentang kewajiban perpajakan dapat mendorong kesadaran wajib pajak

E-mail address; ardiani@usm.ac.id



Received 28 March 2024, Received in revised form 05 April 2024, Accepted 20 April 2024

Indarwati, Sulistyawati, Publish 2024, © 2024 Inovasi Analisis Data Inc. All rights reserved

Indarwati, Sulistyawati, Kajian Empiris Faktor-Faktot Penentu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan tepat. Referensi dari Rajif (2012) menjelaskan bahwa pemahaman wajib pajak tentang pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), perhitungan pajak, penyeteroran pajak, dan pelaporan pajak secara benar dapat meningkatkan kepatuhan mereka. Sementara itu, kesadaran wajib pajak juga dinyatakan berpengaruh terhadap kepatuhan mereka, seperti yang dijelaskan oleh Nurmantu (dalam Faizin, Kertahadi, dan Ruhana, 2016). Kesadaran akan pentingnya mematuhi ketentuan hukum perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik. Kualitas pelayanan dari pihak fiskus pajak juga dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Nugraheni dan Purwanto (2015) menemukan bahwa pelayanan pajak yang baik dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Fiskus pajak yang ramah, adil, dan efisien dalam memberikan pelayanan dapat mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Mardiasmo (dalam Tulenan, Sondakh, dan Pinatik, 2017) menjelaskan bahwa sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat menjadi alat pencegah agar wajib pajak mematuhi ketentuan perpajakan. Adanya konsekuensi yang jelas bagi pelanggaran peraturan perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Terakhir, sosialisasi pajak juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Fernando dan Arisman (2013) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan yang efektif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Melalui sosialisasi, wajib pajak dapat lebih memahami pentingnya kewajiban perpajakan dan konsekuensinya jika tidak dipatuhi. Dengan demikian, variabel bebas yang terdiri dari pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan, sanksi, dan sosialisasi pajak dapat mempengaruhi variabel terikat, yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini menggunakan metode analisis yang mencakup analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, serta uji asumsi klasik. Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam mengevaluasi karakteristik variabel penelitian dan memastikan

keandalan serta validitas data yang digunakan. Analisis deskriptif memberikan gambaran yang jelas tentang karakteristik responden dan lokasi penelitian. Hal ini didukung oleh Sugiyono (2014), yang menyatakan bahwa analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data yang telah terkumpul tanpa membuat kesimpulan umum. Uji validitas dilakukan untuk menilai keabsahan kuesioner. Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa uji validitas membandingkan nilai r-hitung dengan nilai r-tabel untuk menentukan kevalidan kuesioner. Uji reliabilitas digunakan untuk menilai konsistensi atau keandalan kuesioner. Ghazali (2011) menyatakan bahwa suatu kuesioner dianggap handal jika jawaban responden konsisten dari waktu ke waktu, yang dapat diukur menggunakan uji Cronbach Alpha. Uji asumsi klasik, seperti uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas, penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan memenuhi asumsi yang diperlukan dalam analisis regresi. Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa asumsi klasik ini mencakup distribusi normal, tidak adanya multikolinieritas, dan homoskedastisitas data. Hasil analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis penelitian tentang pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini didukung oleh Sugiyono (2013), yang menjelaskan bahwa regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi perubahan nilai variabel dependen sebagai respons terhadap perubahan variabel independent;

$$Y = b_1X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + b_5 X_5 + \varepsilon \quad (1)$$

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

β_1 = Koefisien Regresi Pemahaman

B2 = Koefisien Regresi Kesadaran

B3 = Koefisien Regresi Kualitas Pelayanan

B4= Koefisien Regresi Sanksi

B5= Koefisien Regresi Sosialisasi Pajak

ε =Variabel Erro

Uji Regresi Secara Parsial mengevaluasi dampak individu dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan t hitung dan probabilitasnya terhadap nilai kritis. Jika t hitung lebih besar dari t tabel dan probabilitas kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima, menunjukkan pengaruh signifikan dari variabel independen. Uji Regresi Secara Simultan menilai pengaruh gabungan

E-mail address; ardiani@usm.ac.id



Received 28 March 2024, Received in revised form 05 April 2024, Accepted 20 April 2024

Indarwati, Sulistyawati, Publish 2024, © 2024 Inovasi Analisis Data Inc. All rights reserved

Indarwati, Sulistyawati, Kajian Empiris Faktor-Faktor Penentu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

dari semua variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan nilai F hitung dan probabilitasnya. Jika F hitung melebihi nilai kritis dan probabilitas kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima, menandakan pengaruh bersama yang signifikan. Analisis Koefisien Determinasi mengukur seberapa baik model mampu menjelaskan variasi dalam variabel dependen, di mana nilai yang lebih besar menunjukkan penjelasan yang lebih baik.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa dari total 97 data pengamatan, variabel Kesadaran memiliki nilai rata-rata tertinggi, yaitu 17,2474, sedangkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki nilai rata-rata terendah, yaitu 16,2165. Standar deviasi tertinggi terdapat pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan nilai 2,51341, sementara standar deviasi terendah terdapat pada variabel Pemahaman, dengan nilai 1,67359. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran memiliki kontribusi yang signifikan terhadap respons variabel dependen, sedangkan pemahaman cenderung stabil dengan variabilitas yang lebih rendah.

Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan melihat nilai Corrected Item Total Correlation (r-hitung) terhadap nilai r-tabel. Dengan jumlah sampel (n) sebanyak 97 responden dan derajat kebebasan (df) sebesar 95, nilai r-tabel yang digunakan adalah 0,199 dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item pernyataan memiliki nilai koefisien korelasi (r-hitung) yang positif dan lebih besar dari r-tabel. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh valid dan dapat digunakan untuk pengujian lebih lanjut.

Uji reliabilitas data dilakukan menggunakan metode Alpha Cronbach, di mana instrumen dianggap reliabel jika memiliki koefisien reliabilitas (Cronbach's Alpha) sebesar 0,60 atau lebih. Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha untuk semua variabel adalah lebih besar dari 0,60. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan dana desa dianggap handal dan dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel tersebut.

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi tiga asumsi penting: normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Uji normalitas dilakukan dengan menguji distribusi residual menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test. Hasil awal menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal, namun setelah dilakukan transformasi dengan metode variance, distribusi residual menjadi normal. Hal

ini diperkuat dengan hasil uji statistik dan grafik normal probability plot yang menunjukkan penyebaran data mengikuti garis diagonal. Uji multikolinieritas dilakukan untuk memeriksa korelasi antar variabel independen menggunakan tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Hasilnya menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10, sehingga tidak terjadi multikolinieritas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat scatterplot dan uji Glejser. Hasilnya menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas dalam model regresi, karena variabel independen tidak signifikan dalam memprediksi nilai residual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi klasik.

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari beberapa variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel pemahaman (X1) memiliki koefisien regresi sebesar -0,134 ($p < 0,05$) dan kesadaran (X2) memiliki koefisien regresi sebesar 0,353 ($p < 0,05$), yang keduanya menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman dan kesadaran akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Di sisi lain, variabel kualitas pelayanan (X3) dan sosialisasi pajak (X5) memiliki koefisien regresi masing-masing sebesar -0,033 dan -0,097 ($p < 0,05$), menunjukkan pengaruh yang signifikan juga, tetapi dalam arah yang berlawanan. Artinya, peningkatan kualitas pelayanan dan sosialisasi pajak akan menurunkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, variabel sanksi (X4) tidak memiliki pengaruh signifikan ($p > 0,05$) terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan, dan sosialisasi pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan atau menurunkan tingkat kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi, sedangkan pengaruh sanksi terhadap kepatuhan pajak tidak terbukti secara signifikan dalam konteks penelitian ini.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, nilai Adjusted R Square pada model regresi linier berganda adalah 0,577. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 57,7% dari variasi dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam model ini, yaitu pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan, sanksi, dan sosialisasi pajak. Sisanya, sebesar 42,3%, mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa model regresi ini dapat memberikan gambaran yang cukup baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, meskipun masih ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam analisis lebih lanjut.

E-mail address; ardiani@usm.ac.id



Received 28 March 2024, Received in revised form 05 April 2024, Accepted 20 April 2024

Indarwati, Sulistyawati, Publish 2024, © 2024 Inovasi Analisis Data Inc. All rights reserved

Indarwati, Sulistyawati, Kajian Empiris Faktor-Faktot Penentu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji F untuk uji simultan, didapatkan nilai F hitung sebesar 27,204 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan dari variabel pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan, sanksi, dan sosialisasi pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai F hitung yang lebih besar dari nilai F tabel (3,09) menegaskan bahwa model regresi secara simultan memiliki kekuatan yang signifikan dalam menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Dengan demikian, hasil ini mendukung hipotesis bahwa semua variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen dalam model regresi ini.

Hasil uji t dilakukan untuk menilai pengaruh parsial dari variabel pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan, sanksi, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai t hitung untuk masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel 4.12. Dalam uji ini, digunakan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ dengan uji dua sisi, sehingga nilai t tabel adalah 1,985 dengan derajat kebebasan sebesar 94. Variabel Pemahaman (X1) dan Kesadaran (X2) menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak, dengan nilai t hitung masing-masing sebesar 2,485 dan 3,787, yang lebih besar dari t tabel dan signifikansi kurang dari 0,05. Namun, variabel Kualitas Pelayanan (X3) dan Sanksi (X4) tidak menunjukkan pengaruh signifikan dengan nilai t hitung di bawah t tabel dan signifikansi di atas 0,05. Sebaliknya, variabel Sosialisasi Pajak (X5) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak, dengan nilai t hitung sebesar 3,790, yang lebih besar dari t tabel dan signifikansi kurang dari 0,05. Dengan demikian, temuan dari uji t menunjukkan bahwa pemahaman, kesadaran, dan sosialisasi pajak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sementara kualitas pelayanan dan sanksi tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui analisis regresi linier berganda. Pemahaman (X1) dan kesadaran (X2) terbukti secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dengan nilai t hitung masing-masing sebesar 2,485 dan 3,787, serta signifikansi kurang dari 0,05. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti pentingnya pemahaman dan kesadaran sebagai determinan utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugraheni & Purwanto, 2015; Faizin et al., 2016). Di sisi lain, kualitas pelayanan (X3) dan sanksi (X4) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sesuai dengan temuan sebelumnya yang menunjukkan variasi dalam dampak faktor-faktor ini

terhadap kepatuhan (Amran 2018; Wijayanti and Subardjo 2018). Sementara itu, sosialisasi pajak (X5) terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti peran penting sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan (Fernando 2018). Hasil ini menekankan pentingnya upaya sosialisasi yang efektif dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak.

Dalam konteks pemahaman dan kesadaran, penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman dan kesadaran individu terhadap kewajiban pajak, semakin tinggi juga tingkat kepatuhan mereka. Temuan ini mendukung gagasan bahwa tingkat pemahaman dan kesadaran yang tinggi dapat memotivasi individu untuk secara sukarela mematuhi kewajiban pajak mereka (Nugraheni 2015). Namun, terkait dengan kualitas pelayanan, meskipun dianggap sebagai faktor yang penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak, penelitian ini tidak menemukan pengaruh yang signifikan. Ini menyoroti pentingnya peningkatan kualitas layanan perpajakan sebagai faktor pendukung untuk meningkatkan kepatuhan (Amran 2018). Di sisi lain, hasil yang menunjukkan bahwa sanksi tidak memiliki pengaruh signifikan menekankan perlunya peninjauan kembali terhadap kebijakan sanksi perpajakan untuk mencapai efektivitas yang lebih besar dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan (Fernando 2018).

Selain itu, hasil yang menunjukkan pengaruh positif sosialisasi pajak menekankan pentingnya upaya sosialisasi yang efektif sebagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti peran sosialisasi dalam membentuk sikap dan perilaku wajib pajak (Fernando 2018). Dalam konteks ini, pemerintah dan lembaga terkait perlu mengembangkan strategi sosialisasi yang lebih efektif dan terukur untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan. Sebagai kesimpulan, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta implikasinya dalam merancang kebijakan dan strategi intervensi yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

5. Kesimpulan

Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yaitu pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan, sanksi, dan sosialisasi pajak, menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sementara kualitas pelayanan dan sosialisasi pajak memiliki pengaruh negatif yang signifikan. Sanksi

E-mail address; ardiani@usm.ac.id




Received 28 March 2024, Received in revised form 05 April 2024, Accepted 20 April 2024

Indarwati, Sulistyawati, Publish 2024, © 2024 Inovasi Analisis Data Inc. All rights reserved

Indarwati, Sulistyawati, Kajian Empiris Faktor-Faktot Penentu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penemuan ini menekankan pentingnya meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak melalui edukasi dan sosialisasi yang efektif untuk mendorong kepatuhan sukarela. Selain itu, meskipun kualitas pelayanan dan sanksi tidak berpengaruh signifikan dalam penelitian ini, hasil tersebut mengindikasikan perlunya evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi pendekatan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak melalui peningkatan kualitas pelayanan

dan peninjauan kebijakan sanksi. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi literatur tentang kepatuhan pajak dan dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak individu. Upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran serta strategi sosialisasi yang terukur diharapkan dapat mendukung penerimaan pajak negara yang lebih baik dan berkelanjutan.

6. Gambar dan Tabel**Gambar 1.** Kerangka Riset Pajak**Tabel 1.** Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman	97	12,00	19,00	16,3814	1,67359
Kesadaran	97	11,00	20,00	17,2474	1,92587
Kualitas playanan	97	11,00	20,00	16,4124	1,81287
Sanksi	97	11,00	20,00	15,2268	1,91760
Sosialisasi	97	9,00	20,00	16,9691	2,16243
Kepatuhan WP	97	10,00	20,00	16,2165	2,51341

Sumber Data; Diolah Penulis 2024

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Pemahaman	-,134	,054	-,342	-2,485	,015
Kesadaran (X2)	,353	,093	,270	3,787	,000
Kualitas Pelaynan	-,033	,059	-,073	-,557	,579
Sanksi (X4)	,154	,100	,117	1,537	,128
Sosialisasi Pajak	-,097	,026	-,330	-3,790	,000

Sumber Data; Diolah Penulis 2024

Tabel 3. Hasil Uji F - Uji Simultan

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	363,360	5	72,672	27,204	,000b

E-mail address; ardiani@usm.ac.id

Received 28 March 2024, Received in revised form 05 April 2024, Accepted 20 April 2024
 Indarwati, Sulistyawati, Publish 2024, © 2024 Inovasi Analisis Data Inc. All rights reserved



Indarwati, Sulistyawati, Kajian Empiris Faktor-Faktot Penentu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Residual	243,094	91	2,671
Total	606,454	96	

Sumber Data; Diolah Penulis 2024

Tabel 4. Hasil Uji Statistik t

Variabel	B	Std.	Error Beta	t	Sig.
Pemahaman	-,134	,054	-,342	-2,485	,015
Kesadaran	,353	,093	,270	3,787	,000
Kualitas Pelayanan	-,033	,059	-,073	-,557	,579
Sanksi	,154	,100	,117	1,537	,128
Sosialisasi Pajak	-,097	,026	-,330	3,790	,000

Sumber Data; Diolah Penulis 2024

Daftar Pustaka

- Abdu, Esmael, and Mohammd Adem. 2023. "Tax Compliance Behavior of Taxpayers in Ethiopia : A Review Paper Tax Compliance Behavior of Taxpayers in Ethiopia : A Review Paper." *Cogent Economics & Finance* 11(1). doi: 10.1080/23322039.2023.2189559.
- Amran, Amran. 2018. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1(1):1–15. doi: 10.57178/atestasi.v1i1.53.
- Anggia, Putri. 2019. "Achieving of Income Tax With Awareness of Taxation in Indonesia'S Tax Law System." *Yustisia Jurnal Hukum* 8(2):292. doi: 10.20961/yustisia.v8i2.26136.
- Awaloedin, Dipa Teruna. 2024. "The Effect of Tax Awareness , Service Quality and Fine Sanctions on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama Jakarta Pancoran ." *Journal of Economics, Management, Business and Social Science* 4(1):640–54.
- Boadway, Robin. 2023. "The Taxation of Natural Resources Principles and Policy Issues." *Fiscal Systems Reform Perspectives*.
- Breyer, Friedrich, and Normann Lorenz. 2021. "The 'Red Herring' after 20 Years: Ageing and Health Care Expenditures." *The European Journal of Health Economics* 22(5):661–67. doi: 10.1007/s10198-020-01203-x.
- Bush, Barbara, and Josephine Maltby. 2004. "Taxation in West Africa: Transforming the Colonial Subject into the 'Governable Person.'" *Critical Perspectives on Accounting* 15(1):5–34. doi: https://doi.org/10.1016/S1045-2354(03)00008-X.
- Buur, Lars. 2022. "The Presource Curse in Africa : Economic and Political Effects of Anticipating Natural Resource Revenues." *The Extractive Industries and Society*.
- Darmawan, Wiki, Accounting Program, and Diana Sari. 2023. "How Do Taxpayer Awareness and Tax Service Quality Affect Restaurant Taxpayer Compliance ?: Survey in Bandung City , Indonesia." 10:929–40.
- Daur, Fransisko Caserio, Astrin Kusumawardani, and Muhammad Ihsan Muchtar. 2024. "The Influence of Tax Service Quality , Taxpayer Awareness and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance (At the Bandung Bojonagara Pratama Tax Service Office)." 5(3):564–69.
- Debrah, Yaw A., Ian McGovern, and Pawan Budhwar. 2000. "Complementarity or Competition: The Development of Human Resources in a South-East Asian Growth Triangle: Indonesia, Malaysia and Singapore." *The International Journal of Human Resource Management* 11(2):314–35. doi: 10.1080/095851900339891.
- Faizin, Mochammad Rizza, and Ika Ruhana. 2016. "PENGARUH SOSIALISASI, PEMAHAMAN, DAN KESADARAN PROSEDUR PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK." *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 9(1).
- Fernando. 2018. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu)." *Perpajakan* (x):1–14.
- Indrawati, Sri Mulyani, and Ari Kuncoro. 2021. "Improving Competitiveness Through Vocational and Higher Education: Indonesia's Vision For Human Capital Development In 2019–2024." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 57(1):29–59. doi: 10.1080/00074918.2021.1909692.
- Johny, and Maya Widiana Dewi. 2017. "Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 17(02):61.
- Kiser, Edgar. 1999. "PDFlib PLOP : PDF Linearization , Optimization , Protection Page Inserted by Evaluation Version." *American Sociological Association*.
- Maqsudi, Achmad, Tri Ratnawati, and Slamet Riyadi. 2021. "Socialization , Service and Knowledge Matter with Taxpayer Compliance : An Empirical Study in Indonesia." 8(6):89–95. doi: 10.13106/jafeb.2021.vol8.no6.0089.

E-mail address; ardiani@usm.ac.id



Received 28 March 2024, Received in revised form 05 April 2024, Accepted 20 April 2024

Indarwati, Sulistyawati, Publish 2024, © 2024 Inovasi Analisis Data Inc. All rights reserved

Indarwati, Sulistyawati, Kajian Empiris Faktor-Faktot Penentu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

- Mohdali, Raihana, Khadijah Isa, and Salwa Hana Yusoff. 2014. "The Impact of Threat of Punishment on Tax Compliance and Non-Compliance Attitudes in Malaysia." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 164(August):291–97. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.11.079.
- Musimenta, Doreen, Sylvia Naigaga, Juma Bananuka, and Mariam Ssemakula Najjuma. 2019. "Tax Compliance of Financial Services Firms: A Developing Economy Perspective." *Journal of Money Laundering Control* 22(1):14–31. doi: 10.1108/JMLC-01-2018-0007.
- Nugraheni. 2015. (*Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kota Magelang*).
- Prastiwi, Dewi, and Erlina Diamastuti. 2023. "Building Trust and Enhancing Tax Compliance: The Role of Authoritarian Procedures and Respectful Treatment in Indonesia." *Journal of Risk and Financial Management* 16(8). doi: 10.3390/jrfm16080375.
- Pratama, Anis Kurniawan. 2023. "PENGARUH PEMAHAMAN, KESADARAN, KUALITAS PELAYANAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN."
- Sabet, Eli, Victor Pattiasina, Yaya Sondjaya, and Kartim. 2020. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Accounting Jurnal Universitas Yapis Papua* 1(2):37–47.
- Sastrodiharjo, Istianingsih, Aloysius Harry Mukti, and Aloysius Harry Mukti. 2024. "Exploring the Intricacies of Tax Planning : A Novel Insight from the Indonesian Context Exploring the Intricacies of Tax Planning : A Novel Insight from The." *Cogent Business & Management* 11(1). doi: 10.1080/23311975.2024.2348709.
- Setyowati, Milla Sepliana, Niken Desila Utami, Arfah Habib Saragih, and Adang Hendrawan. 2022. "Strategic Factors in Implementing Blockchain Technology in Indonesia ' s Value-Added Tax System Technology in Society Strategic Factors in Implementing Blockchain Technology in Indonesia ' s Value-Added Tax System." (March 2023). doi: 10.2139/ssrn.4093657.
- Shen, Wenyi, Shu-Chun S. Yang, and Luis-Felipe Zanna. 2018. "Government Spending Effects in Low-Income Countries." *Journal of Development Economics* 133:201–19. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2018.02.005>.
- Suharno, Nugroho Agung Pambudi, and Budi Harjanto. 2020. "Vocational Education in Indonesia: History, Development, Opportunities, and Challenges." *Children and Youth Services Review* 115(September 2020):105092. doi: 10.1016/j.childyouth.2020.105092.
- Supriyono, Agus. 2021. "EXPLORATION OF TAX COMPLIANCE DETERMINATION ON MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE Agus Supriyono* 1) , Intiyas Utami 2) and Ali Muktiyanto 3)." *Jurnal Akuntansi* 11(1):33–52.
- Syahu, Yulianto. 2023. "Legal Aspect Of Taxation: Prioritizing the Regularend Function of the Budgeter for National Economic Resilience." *Jurnal Dinamika Hukum* 23(2):233. doi: 10.20884/1.jdh.2023.23.2.3474.
- Talitha, Tessa, Tommy Firman, and Delik Hudalah. 2020. "Welcoming Two Decades of Decentralization in Indonesia: A Regional Development Perspective." *Territory, Politics, Governance* 8(5):690–708. doi: 10.1080/21622671.2019.1601595.
- Tanilasari, Yessica. 2017. "PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG SELATAN." *JURNAL AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN* 3(1):1–9.
- Wijayanti, Puji Rina, and Anang Subardjo. 2018. "Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Kebijakan Dividen, Dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba." *Syntax Idea* 3(12):2544.

